PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No 24 Sekojo Pangkalan Balai, Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30753
www.diknasba.info – banyuasin.dapodik.org – disdik@banyuasinkab.go.id – info@diknasba.info

PANGKALAN BALAI-SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN
Nomor: 420/ 258 /Pendidikan/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM KUALO SEJATI)
DI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

Membaca : Surat PKBM KUALO SEJATI Nomor: 27/PKBM-KS/TJL/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional PKBM KUALO SEJATI Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang :
e. Bahwa berdasarkan sasaran kegiatan Pendidikan Non Formal di lokasi kegiatan cukup banyak, Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat :
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pada :

Pendidikan Non Formal	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KUALO SEJATI
Alamat	:	Jalan. Tanjung Api-api KM 42, Desa Kuala Puntian RT.02 RW.01, Kec. Tanjung Lago, Banyuasin
Ketua	:	ZARWINI, S.Pd

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitumg mulai tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014

Ketiga : Pemegang Izin ini :
9. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal di lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga benar-benar berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan.
10. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau akan ditentukan kemudian
11. Wajib memberikan Laporan berkala pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
12. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Pemberian Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 15 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN

Drs. DARUL QUTNI SAID
Pembina Tingkat I

Tembusan Yth.:
1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dipindai dengan CamScanner